BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Subyek zakat yaitu orang Islam yang telah memenuhi nishab atas harta yang dimiliki dengan persyaratan seperti muslim (baligh), merdeka dan berakal, milik yang sempurna (legal secara hukum), cukup nishabnya. Sementara itu obyek zakat merupakan kekayaan atau penghasilan yang diperoleh kaum muslimin yang sudah mencapai pada nishabnya, sehingga ia wajib mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Di Indonesia, seorang wajib zakat juga merupakan wajib pajak. Jika diminta untuk memprioritaskan, tentu masyarakat muslim lebih memilih membayar zakat daripada pajak karena

lebih didorong oleh motivasi beragama dan kesadaran atas imannya.[1]

Perintah zakat diatur dalam Al Qur'an dan Hadits Rasul dan kewajiban pajak di Indonesia diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu pada Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang pengertian pajak yaitu "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan aturan-aturan tersebut seharusnya zakat dan pajak mempunyai dua fungsi yaitu pertama sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*) dan yang kedua sebagai alat pemindah kekayaan (*regulator*). Oleh karena itu, zakat dan pajak menjadi dua instrumen untuk memindahkan harta kekayaan, yaitu memindahkan harta dari orang kaya kepada orang miskin.

---

[1]Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Depok: Gema Insani2002), p. 60

Aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk masyarakat muslimin sebagai warga negara Indonesia memunculkan dilema antara prioritas untuk membayar zakat atau membayar pajak. Dualisme kewajiban zakat dan pajak telah diatur oleh pemerintah diantaranya dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dengan mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Meskipun zakat belum dijadikan sumber penerimaan negara dan belum ditangani oleh negara seperti halnya pajak, namun zakat sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan terakhir yang berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[2] Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor17 Tahun 2000 pajak penghasilan dan berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang

---

[2]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), p. 64

pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Adanya aturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menjelaskan bahwa zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif dan harus dilaporkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan yaitu:

- Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
- Zakat Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- Zakat yang dibayar adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Penetapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000

tentang Pajak Penghasilan oleh pemerintah merupakan wujud sinergi antara zakat dan pajak. Pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak akan mempengaruhi penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Karena zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak muslim akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajaknya. Sehingga apabila penghasilan kena pajak menjadi kecil maka pajak penghasilan yang diterima oleh negara juga mengecil.

Pengetahuan wajib pajak muslim mengenai perpajakan dan zakat menjadi dasar dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2000. Kendala yang terjadi dalam hal implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2000 yaitu potensi munculnya jumlah pajak yang lebih bayar ditanggung oleh wajib pajak muslim atas pajak yang telah dipotong pemberi kerja.[3] Namun demikian, menurut Fitranoska terdapat juga manfaat yang diperoleh dari penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2000, yaitu dapat memacu semangat wajib pajak muslim untuk membayar zakat

[3]Soepatmo, RP Bentari, *Zakat dan PPh Perlu Aturan Lebih Lanjut*.(Hasil Internal Search. Jakarta : Bisnis Indonesia, 2001), p. 41

penghasilannya melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga Dirjen Pajak selaku wakil pemerintah dapat menjaring masyarakat yang sudah membayar zakat, tetapi belum menjadi wajib pajak. Begitu pula yang dilakukan oleh Baznas, dapat menggunakan data Dirjen Pajak untuk mensosialisasikan bahwa membayar zakat dapat mengurangi pajak. Dengan demikian, akan terbangun sinergi dan kesadaran dari wajib pajak muslim untuk membayar pajak dan zakatnya.[4]

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional, penerimaan zakat pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.412.958.056,97,-. Sedangkan penerimaan Negara dari sektor pajak pada tahun 2015, laparan keuangan Dirjen Pajak mencatat sebesar Rp. 1.235,8 triliun. Namun pencapain tersebut masih berada di bawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp. 1.489,3 triliun.[5]

---

[4]Fitranoska, *Pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi: Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang III*. (TesisUniversitas Indonesia, 2006), p. 30-31

[5] Data diperoleh dari situs http://www.kemenkeu.go.id/, diakses dan diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016

Tabel 1.1
Total Penerimaan Pajak dan Zakat Indonesia
Periode 2011 – 2015 (dalam triliun Rupiah)

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak	Penerimaan Zakat
2011	742,74	1,7
2012	835,83	2,2
2013	921,40	3,2
2014	1.143,30	4,2
2015	1.235,82	4,4

Jumlah pembayar pajak berdasarkan laporan tahunan Dirjen Pajak pada tahun 2015 mencapai 30 Ribu WP.[6] Sedangkan jumlah pembayar zakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat mencapai 21 Ribu Jiwa.[7]

Fenomena di atas menunjukkan kepatuhan pajak dan kepatuhan zakat merupakan topik yang penting untuk selalu dilakukan penelitian karena besarnya selisih antara penerimaan pajak dengan penerimaan zakat. Kewajiban berganda sebagai warga negara yang beragama muslim untuk mengeluarkan beberapa hartanya untuk membayar zakat dan pajak dapat

[6] Data diperoleh dari situs http://www.pajak.go.id/, diakses dan diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016

[7] Data diperoleh dari situs http://pusat.baznas.go.id/, diakses dan diunduh pada tanggal 5 Oktober 2016

mempengaruhi kepatuhan seorang muslim untuk lebih mendahulukan antara pembayaran zakat atau pembayaran pajak. Hal ini memunculkan pengaruh dalam pembayaran zakat atau pajak yang mengakibatkan mempengaruhi besarnya penerimaan dari zakat dan juga penerimaan pajak.

Penelitian-penelitian mengenai keterkaitan antara zakat dan pajak belum banyak dilakukan, terutama mengenai pengetahuan wajib pajak muslim mengenai pajak dan zakat terhadap kepatuhan dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini menjadi dasar ketertarikan untuk meneliti mengenai pengetahuan wajib pajak muslim mengenai pajak dan zakat terhadap kepatuhan dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Sasaran penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi di Kota Cilegon Banten. Sebagai kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagian WP di Kota Cilegon

adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah persentase sebesar 92% dari total keseluruhan penduduk Kota Cilegon. Para WP yang dimaksud juga mempunyai kewajiban lain yang harus ditunaikan, yaitu membayar zakat. Besarnya jumlah penduduk Kota Cilegon merupakan peluang besar untuk pendapatan pajak. Selain itu Islam sebagai agama mayoritas di Cilegon juga merupakan peluang untuk penerimaan Zakat di Kota Cilegon.

Potensi penerimaan pajak dan penerimaan zakat yang besar menjadi ketertarikan untuk menjadikan Kota Cilegon sebagai tempat penelitian terhadap kepatuhan pajak dan kepatuhan zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Cilegon.

Tabel 1.2 Total Penerimaan Pajak dan Zakat Kota Cilegon Periode 2011 – 2015

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak	Penerimaan Zakat
2011	482.021.894.537	151.721.643
2012	556.721.938.379	131.763.250
2013	678.914.525.391	164.578.050
2014	782.037.330.274	182.885.900
2015	906.712.842.583	112.788.603

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengetahuan warga Kota Cilegon terhadap perpajakan dan zakat. Pengetahuan warga Kota Cilegon menjadi alat ukur untuk mengetahui kepatuhan pajak dan kepatuhan zakat yang dilaksanakan oleh warga Kota Cilegon.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ***"Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Muslim Tentang Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dan Zakat Di KPP Pratama Cilegon".***

B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah dana pajak dan dana zakat yang terkumpul di Kota Cilegon.
2. Pengetahuan wajib pajak muslim tentang zakat dan pajak
3. Kepatuhan wajib pajak muslim untuk membayar pajak dan zakat
4. Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

C. Batasan Masalah

1. Jumlah dana Pajak dan dana zakat yang terkumpul Periode 2011-2015 Data Pertahun.
2. Pengetahuan wajib pajak muslim tentang Pengelolaan Zakat
3. Pengaruh dari Pengetahuan Wajib Pajak Muslim terhadap kepatuhan zakat dan pajak
4. Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak muslim tentang zakat terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak muslim tentang zakat terhadap kepatuhan membayar zakat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak muslim tentang zakat terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak muslim tentang zakat terhadap kepatuhan membayar zakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat berupa pengetahuan dan pemahaman mengenai pelaksanaan aktivitas pajak dan zakat mulai dari perhitungan, pembayaran zakat dan pajak sampai dengan proses pelaporan zakat dan pajaknya.

Penelitian ini juga diharapakan memberikan kontribusi bagi negera khususnya dalam meningkatkan pendapatan negara dari pembayaran zakat dan pajak dari masyarakat muslim di Indonesia.